



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS DALAM MEWUJUDKAN INDEPENDENSI PERS DI INDONESIA

Tegar Kusuma Putra¹, Soediro²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, penulis Corresponden (Tegar Kusuma Putra), email: k.tegar37@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, email : diro_dl66@yahoo.co.id

Abstract

Article History:

Submitted 2025-01-02

Revised 2025-04-22

Accepted 2025-04-22

Keywords: Legal Protection, Press, Journalists

Journalists in Indonesia often receive intimidation and threats when carrying out their profession in the field, not only intimidation and threats but often journalists experience violence committed by someone or someone who feels aggrieved regarding the news written by the journalist concerned. Freedom of the press seems to be limited because of this, even though article 8 of the Press Law stipulates that journalists in carrying out their profession receive legal protection. This research aims to find out and analyse legal protection for journalists as well as obstacles to the enforcement of legal protection for journalists in order to realise the independence of the press. This research is written using the normative juridical method with secondary legal materials as references. The result of this research is legal protection and its enforcement obstacles for journalists in order to realise an independent press in Indonesia.

Abstrak

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Pers, Jurnalis

Jurnalis di Indonesia kerap kali mendapat tindakan intimidasi dan ancaman saat melaksanakan profesinya di lapangan, tidak hanya intimidasi dan ancaman tetapi seringkali jurnalis mengalami kekerasan yang dilakukan oleh seseorang maupun oknum yang merasa dirugikan terkait dengan pemberitaan yang ditulis oleh jurnalis yang bersangkutan. Kebebasan pers seolah menjadi terbatas karena hal tersebut, padahal dalam Pasal 8 Undang-Undang Pers mencantumkan terkait wartawan dalam menjalankan profesinya mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi jurnalis serta hambatan penegakan perlindungan hukum bagi jurnalis dalam rangka mewujudkan independensi pers. Penelitian ini ditulis dengan metode yuridis normatif dengan bahan hukum sekunder sebagai rujukan. Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum beserta hambatan penagakannya bagi jurnalis dalam rangka mewujudkan pers di Indonesia yang independen.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memprioritaskan kedaulatan rakyat sesuai dengan dasar pada Pancasila Sila Ke-4, laporan pers memiliki peran penting sebagai landasan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat untuk melakukan kendali, koreksi, dan pengawasan terhadap

pemerintahan.¹ Perkembangan Pers dan telekomunikasi menimbulkan dampak berupa aneka ragam jasa-jasa (*features*) fasilitas telekomunikasi yang ada. Perkembangan pers yang demikian sesuai dengan hukum ekonomi yaitu, semakin banyak permintaan kebutuhan akan informasi akan semakin banyak penawaran penyedia jasa informasi.² Keberadaan Pers merupakan salah satu sarana pemenuhan hak warga Negara sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf (F): "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 mengatur tentang siapa pun bisa menerbitkan dan mengelola Pers yakni pada Pasal 7 Undang-Undang Pokok Pers menegaskan bahwa wartawan bebas memilih organisasi pers manapun serta memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.³ Kasus pembunuhan pada jurnalis yang tercatat pada lebih dari dua puluh tahun silam yakni pembunuhan wartawan harian Bernas Yogya, Fuad Muhammad Syafrudin alias Udin, beliau dibunuh pada tanggal 16 Agustus 1996. Kasus tersebut tidak menemui titik terangnya sampai saat ini. Kekerasan pada jurnalis biasanya terjadi karena kesalahpahaman narasumber terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Jurnalis dan perilaku Jurnalis yang dianggap tidak sopan oleh narasumber. Proses jurnalisisme seharusnya merupakan hasil kerjasama insan pers dan sumber berita dalam memberikan informasi yang tepat, akurat dan jujur yang akan disajikan bagi masyarakat.⁴

Kasus lainnya yang dianggap mengancam kebebasan pers adalah kasus Muhammad Asrul seorang Jurnalis Berita.news yang menerbitkan tiga berita pada Mei 2019 tentang dugaan korupsi di kota Palopo. Berita yang dibuat tersebut menyeret nama Kepala BPKSDM Palopo, Farid Karim Judas. Atas terbitnya berita tersebut, Farid Karim Judas melaporkan Asrul ke Polda Sulawesi Selatan pada 17 Desember 2019. Selanjutnya, pada 29 Januari 2020 dimulai penyidikan atas kasus tersebut dan pada 30 Januari 2020 terbit surat penahanan terhadap Muhammad Asrul. Atas kasus tersebut Muhammad Asrul mendapat vonis tiga bulan penjara dalam perkara tindak pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Putusan tersebut dibacakan

¹ Abdurrahman Alhakim, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022), hlm:89, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.89-106>.

² Bambang Eko Muljono, "Perlindungan Hukum Wartawan Terhadap Tindak Kekerasan Pada Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik Dilapangan, Menurut Uu No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers," *Jurnal Independent* 5, no. 2 (2017), hlm:55, <https://doi.org/10.30736/ji.v5i2.68>.

³ Waridah Waridah, "Ragam Bahasa Jurnalistik," *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study* 4, no. 2 (2018), hlm:112, <https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i2.1822>.

⁴ Imam Nuraryo, "Intimidasi Terhadap Jurnalis Daerah Ditinjau Dari Faktor Pendorong Dan Implikasi Psikologis," *Jurnal Kajian Jurnalisisme* 4, no. 1 (2020), hlm:18, <https://doi.org/10.24198/jkj.v4i1.24134>.

majelis hakim Pengadilan Negeri Palopo, Sulawesi Selatan pada hari Selasa, 23 November 2021.⁵

Jurnalis di Indonesia kerap kali mendapat tindakan intimidasi dan ancaman saat melaksanakan profesinya di lapangan, tidak hanya intimidasi dan ancaman tetapi seringkali jurnalis mengalami kekerasan yang dilakukan oleh seseorang maupun oknum yang merasa dirugikan terkait dengan pemberitaan yang ditulis oleh jurnalis yang bersangkutan⁶. Kebebasan pers seolah menjadi terbatas karena hal tersebut, padahal dalam Pasal 8 Undang-Undang Pers mencantumkan terkait wartawan dalam menjalankan profesinya mendapatkan perlindungan hukum. Hak wartawan selama menjalani profesinya dengan benar menurut Undang-Undang Pers adalah hak tolak, embargo, dan perlindungan hukum yang meliputi keselamatan fisik dan psikologis serta kebebasan berpendapat. Pers memiliki independensi dalam menyampaikan informasi kepada publik selama tidak melanggar kode etik jurnalistik.⁷

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengambil suatu kajian penulisan yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dalam mewujudkan Independensi Pers di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait perlindungan hukum serta hambatan penegakan perlindungan hukum bagi jurnalis yang tengah menjalankan profesinya. Penelitian ini lebih fokus terhadap perlindungan hukum dan hambatan penegakan perlindungan hukum bagi jurnalis secara menyeluruh.

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti sejauh mana undang-undang pers melindungi profesi jurnalis, karena masih didapati kasus-kasus yang menimpa jurnalis saat mereka tengah melakukan profesinya di lapangan. Pembahasan dalam penelitian ini dijelaskan dalam dua rumusan masalah, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap jurnalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers serta apa hambatan penegakan perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam mewujudkan independensi pers di Indonesia.

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif ialah prosedur penelitian ilmiah untuk mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif⁸. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang

⁵ Admin ICJR, "Pidana 3 bulan Terhadap Jurnalis Muhammad Asrul Bukti Nyata Kebebasan Pers Terancam" (<https://icjr.or.id/pidana-3-bulan-terhadap-jurnalis-muhammad-asrul-bukti-nyata-kebebasan-pers-terancam/>, diakses pada 13 Oktober 2024).

⁶ Elma Hardiyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Ketika Meliput Berita Dalam Aksi Demonstrasi," *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 2, no. 2 (2021), hlm:96, <https://doi.org/10.19184/ijl.v2i2.24959>.

⁷ Bagir Manan, "Pers, Hukum," 2016, 298.

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: MNC Publishing, 2022, hlm:15.

dasar analisisnya bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.⁹

Spesifikasi penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah deskriptif analisis, maksudnya adalah untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, berikut mengkaji secara sistematis peraturan nasional dan kebijakan pemerintah dalam mengatur perlindungan hukum terhadap Jurnalis dalam menjalankan profesinya di lapangan dan upaya pers dalam mewujudkan independensinya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Transformasi pers terjadi seiring dengan masuknya pembangunan bertingkat Belanda yang diawali dengan kedatangannya ke Indonesia. Manfaat pers diketahui oleh Belanda dapat mencetak aturan hukum yang dimuat dalam maklumat resmi pemerintah. Pers mulai merambah transformasinya di beberapa kota besar seperti Semarang, Batavia, dan Surabaya, dimana kota-kota tersebut merupakan pusat lalu lintas kegiatan perdagangan pertanian dan perkebunan dengan jalur pelabuhan pada saat itu. Undang-undang pers mulai disebarkan pemerintah Belanda tahun 1856, namun dalam penerapannya justru ditujukan untuk membatasi ruang gerak pers agar tidak mengkritik pemerintah kolonial. Pers dari masa pergerakan nasional sampai sekarang mengalami beberapa fenomena hingga akhirnya pemerintah menetapkan bahwa pers merupakan lembaga yang independen¹⁰.

Pers Indonesia mengalami beragam peristiwa di berbagai masa pemerintahan, hingga pada masa Presiden BJ Habibie diundangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Undang-Undang pers memuat tentang kebebasan pers dalam dunia jurnalistik tanpa intervensi dari pihak manapun dengan tetap patuh pada kode etik jurnalistik¹¹. Kode etik jurnalistik mensyaratkan seorang wartawan harus bersikap, Independen, menghasilkan berita yang akurat, berita yang dipublikasikan tidak menyudutkan pihak tertentu, tidak beritikad buruk, profesional, tidak mencampuradukkan fakta dan opini, menerapkan asas praduga tak bersalah, berintegritas, tidak menerima suap, memperbaiki berita yang tidak akurat, serta tidak berlaku diskriminatif.¹²

Perlindungan bagi pers yang sudah diatur dalam undang-undang pers belum memberikan kepastian perlindungan hukum yang disebabkan masih

⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 11.

¹⁰ Mutiara Gita Cahyani, "Sejarah Perkembangan Pers Dan Pemanfaatan Museum Pers Nasional Sebagai Media Pembelajaran Sejarah Masa Pergerakan Nasional," *JEJAK : Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah* 3, no. 1 (2023), hlm:27, <https://doi.org/10.22437/jejak.v3i1.24651>.

¹¹ Yadi Supriadi, "Relasi Ruang Publik Dan Pers Menurut Habermas," *Jurnal Kajian Jurnalisme* 1, no. 1 (2017), hlm: 10, <https://doi.org/10.24198/kj.v1i1.12228>.

¹² Rahel Octora, "Kebebasan Pers Dalam Ius Constituendum Indonesia," *Arena Hukum* 11, no. 3 (2018): 509.

kurang nya aksi aparaturnya dalam melindungi pers. Seperti pada kasus-kasus yang menimpa wartawan saat menjalankan profesinya masih banyak ditemui, dua diantaranya telah disebutkan di muka, yakni kasus pembunuhan terhadap wartawan Bernas Yogyakarta “Udin” yang sampai saat ini belum menemui titik terang dan kasus Muhammad Asrul yang ditahan karena memberitakan kasus korupsi yang menyeret nama Kepala BPKSDM Palopo Farid Karim Judas¹³.

Kasus tentang kematian wartawan Bernas Yogyakarta “Udin” dilansir dari KOMPAS.com disebabkan oleh penganiayaan secara brutal oleh dua orang yang tidak dikenal, Udin meninggal setelah menjalani perawatan di rumah sakit pada 16 Agustus 1996. Penganiayaan ini diduga karena tulisan kritis Udin terkait Bupati Bantul mengenai urusan tanah, kampanye Golkar terselubung, dugaan suap, penyelewengan dana Inpres Desa Tertinggal (IDT), rencana pembangunan megaprojek Parangtritis, dan upeti sebesar satu milyar kepada Yayasan Dharmais pimpinan Presiden Soeharto.

Tersangka Dwi Sumaji alias Iwik yang dipaksa mengaku sebagai tersangka akhirnya dituntut bebas karena tidak terbukti membunuh Udin. Edy Wuryanto komandan tim penyelidikan kasus Udin terbukti melakukan kesalahan fatal dengan melarung sampel darah Udin dengan alasan mencari pengusutan kasus dengan cara supranatural dan juga mengambil buku catatan serta setumpuk dokumen di meja kerja Udin setelah dua hari kematiannya, kemudian dihilangkan. Edy dihukum 10 bulan penjara karena menghilangkan barang bukti. Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk tim baru untuk mengusut kasus pembunuhan Udin di tahun 2005 karena desakan keluarga dan masyarakat, namun hingga saat ini kasusnya masih buntu. Pihak keluarga, aktivis, dan rekan pers masih tetap menolak penghentian penyelesaian kasus Udin.

Pemaparan kasus Udin menunjukkan bahwa perlindungan terhadap jurnalis belum maksimal, jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum yang dicetuskan oleh Phillipus M. Hadjon. Kasus Udin tidak menemukan titik terangnya sampai saat ini, dimana tidak ada perlindungan hukum secara represif guna melindungi hak-hak korban pasca sengketa atau permasalahan hukum, jadi berdasarkan analisis diatas dengan demikian perlindungan hukum terhadap jurnalis atau wartawan belum terimplementasi dengan baik.

Perlindungan dalam rangka menjaga keberlangsungan kegiatan pers nasional diamanatkan oleh undang-undang pers agar dibentuk suatu lembaga independen yaitu dewan pers¹⁴. Peran dan fungsi dewan pers yang disebutkan dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers adalah melindungi kebebasan pers dari intervensi pihak lain, melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers,

¹³Endre Vandy, Perlindungan Hukum terhadap Profesi Wartawan menurut Pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, *Lex Crimen*, 7 no. 6, (2018), hlm:5.

¹⁴ Muhammad Alberto Persada, Firman Muntaqo, and Ruben Achmad, “Penguatan Fungsi Dewan Pers Sebagai Mediator Penyelesaian Kasus Pers Dalam Ius Constituendum Indonesia,” *Lex LATA* 5, no. 1 (2023), hlm:7, <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i1.1947>.

menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, mengembangkan komunikasi antar pers, masyarakat dan pemerintah, memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun aturan-aturan dibidang pers, serta meningkatkan kualitas wartawan dan mendata perusahaan pers.¹⁵

Wujud perlindungan hukum lainnya untuk menjaga independensi pers selain kepatuhan terhadap undang-undang pers salah satunya adalah penerapan kode etik jurnalistik yang menjadi dasar bagi insan pers nasional dalam kegiatan jurnalistik. Pers yang terbukti bersalah akan dihukum dengan membayar denda bukan ditahan maupun diadili massa sesuai yang diamanatkan pada Pasal 18 UU Pers. Penyelesaian sengketa pers tertuang dalam peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 Tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers, yaitu administrasi, penanganan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan Keputusan Dewan Pers.¹⁶

Keberadaan Dewan Pers diharapkan mampu membantu implementasi perlindungan hukum terhadap jurnalis. Dewan Pers berperan aktif dalam menangani sengketa-sengketa yang berhubungan dengan segala bentuk kegiatan jurnalistik dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sesuai dengan UU Pers yang saat ini berlaku. Dewan Pers merupakan salah satu sarana yang berfungsi untuk menjamin implementasi dari kebebasan pers di Indonesia¹⁷.

2. Hambatan Penegakan Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dalam mewujudkan Independensi Pers di Indonesia

Aspek kedaulatan, keadilan, hak asasi, dan demokrasi mustahil terlaksana tanpa adanya kemerdekaan pers, begitu pula sebaliknya, kemerdekaan pers telah terealisasi sejak tahun 1998, Pemerintah dan masyarakat menuntut agar pers memainkan fungsinya secara ideal sebagai sarana komunikasi, informasi, sosialisasi dan hiburan, namun pers ideal hanya dapat tumbuh dalam iklim yang ideal.¹⁸

Jurnalis atau wartawan memiliki peran penting dalam demokrasi di suatu negara. Jurnalis memberikan informasi akurat yang tersedia untuk masyarakat umum, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang didapat. Jurnalis dalam menjalankan

¹⁵ Fuqoha Fuqoha, Indrianti Azhar Firdausi, and Arga Eka Sanjaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan Dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019), hlm:75, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1436>.

¹⁶ R Hari Purwanto, "Penegasan Perlindungan Hukum Wartawan Yang Karya Jurnalistiknya Bermasalah Menurut Pasal 15 Ayat (2) Huruf C Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers," *Pro Hukum* 6, no. 1 (2017), hlm:8, <http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/465>.

¹⁷ Fakultas Syariah and Iain Palopo, "Efektifitas Penerapan UU Nomor 40 Tahun 1999 Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Wartawan Di Kota Makassar Nirwana Halide Artikel Info Artikel History" 11, no. 1 (2023), hlm:13, <https://uit.e-journal.id/JPetitum>.

¹⁸ Endre Vendy, "Perlindungan Hukum terhadap Profesi Wartawan menurut Pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers," *Lex Crimen*, 7 no. 6, (2018), hlm:5, <http://dx.doi.org/10.1038/s41598-018-2212>.

profesinya sering kali menghadapi berbagai hambatan, tak jarang beberapa jurnalis mengalami ancaman dan kekerasan yang berdampak besar pada independensi pers¹⁹.

Pers sebagai kontrol sosial bagi masyarakat dan pemerintah sering menghadapi ancaman dan kekerasan dalam melaksanakan profesinya. Ancaman dan kekerasan yang dialami oleh para jurnalis selalu berhubungan dengan berita yang diterbitkan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan jurnalis masih terhambat dalam implementasinya. Jurnalis bertanggung jawab atas pemberitaan yang diterbitkan terkait dampaknya pada publik. Kebebasan pers tetap dilaksanakan dengan tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila, dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya dengan sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa²⁰.

Pentingnya posisi pers dalam menjalankan demokrasi mendorong pemerintah untuk menetapkan perlindungan bagi jurnalis dalam mewujudkan independensi pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, diharapkan mampu memberikan jaminan perlindungan bagi jurnalis serta memastikan jurnalis mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Kode etik mengatur jurnalis agar berita yang diterbitkan menggunakan bahasa yang informative dan mudah dipahami khalayak umum, serta tidak menimbulkan kontroversi maupun provokatif²¹.

Berbicara tentang perlindungan, pasti akan bersinggungan dengan hambatan bagi perlindungan itu sendiri. Kesadaran pribadi seorang jurnalis atau wartawan tentunya sangat penting dalam menjalankan profesinya. Wartawan atau jurnalis haruslah patuh dan tunduk pada kode etik jurnalistik, serta mampu memahami hak-haknya sebagai jurnalis yang telah di amanatkan dalam UU Pers,²² berdasarkan identifikasi dan klarifikasi fakta hukum dengan narasumber, Kadirah selaku Pimpinan Redaksi Berita Nasional mengatakan bahwa hambatan penegakan perlindungan hukum terhadap jurnalis adalah sebagai berikut²³:

1. Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman terhadap Undang-Undang Pers

Meski Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah diterapkan, tidak semua pihak baik masyarakat, aparat penegak hukum, maupun institusi terkait memiliki pemahaman yang mendalam mengenai aturan ini. Banyak yang masih memandang profesi jurnalis sebatas pencari berita tanpa memahami hak-hak hukum yang melindungi mereka, seperti hak tolak (refusal rights) untuk menjaga kerahasiaan sumber.

¹⁹ Ahmad Salman Farid and Muhammad Ardiansyah, "Peran Jurnalis Investigatif Dalam Mengungkap Kasus Narkoba: Analisis Tantangan Dan Hambatan Investigasi Jurnalisme," *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2023), hlm:100, <https://doi.org/10.54259/mukasi.v2i3.1787>.

²⁰ Muhammad Nadzirin and Anshari Nur, "Kebebasan Pers , Tanggung Jawab Dan Etika Jurnalistik Dalam Lingkungan Media Online Yang Kompetitif" 6 (2024).

²¹ Ahmad Sholihuddin Anzalil Haq and Hufron, "Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Atas Tindak Kekerasan Fisik Dan Non Fisik Dalam Menjalankan Tugas Profesi," *Journal Evidence Of Law* 2, no. 3 (2023), hlm:95, <https://doi.org/10.59066/jel.v2i3.390>.

²²Puti Mayang Seruni, "Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Wartawan Di Provinsi Riau," *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2022), hlm:50, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2155>.

²³ Kadirah, Identifikasi dan Klarifikasi Fakta Hukum, Bernas 20 Desember 2024

2. Tekanan Eksternal yang Mengancam Independensi

Jurnalis kerap menghadapi tekanan dari berbagai pihak, seperti pejabat pemerintah, korporasi besar, atau kelompok kepentingan lain. Tekanan ini dapat berupa ancaman fisik, psikologis, atau bahkan manipulasi ekonomi yang bertujuan memengaruhi isi pemberitaan, sehingga independensi pers sulit terwujud.

3. Tingginya Angka Kekerasan terhadap Jurnalis

Kekerasan fisik, verbal, dan bahkan digital terhadap jurnalis masih sering terjadi, terutama saat mereka meliput isu-isu sensitive seperti korupsi, pelanggaran HAM, atau konflik sosial. Meskipun ada perlindungan hukum, penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis sering kali lambat, bahkan tidak jarang berakhir tanpa keadilan.

4. Kelemahan dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran hak jurnalis sering kali kurang tegas. Beberapa kasus yang dilaporkan oleh jurnalis tidak ditindaklanjuti secara memadai oleh aparat penegak hukum, baik karena faktor kurangnya bukti maupun intervensi pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan.

5. Minimnya Dukungan Hukum dan Perlindungan Operasional

Tidak semua media memiliki kebijakan atau sumber daya untuk memberikan pendampingan hukum bagi jurnalisnya. Banyak jurnalis yang bekerja tanpa asuransi, pengamanan, atau pelatihan untuk menghadapi risiko di lapangan. Hal ini membuat mereka rentan terhadap pelanggaran dan ancaman saat menjalankan tugas.

6. Kondisi Ekonomi Industri Media

Dalam beberapa kasus, tekanan ekonomi para industri media dapat memengaruhi independensi jurnalis. Media yang tergantung pada iklan dari pihak-pihak berkepentingan sering kali menghadapi dilema antara menjaga integritas pemberitaan dan mempertahankan stabilitas finansial.

Berdasarkan identifikasi dan klarifikasi fakta hukum dengan narasumber Kadirah selaku Pimpinan Redaksi Berita Nasional, diketahui bahwa hambatan dalam penegakan hukum adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap UU Pers, tekanan eksternal yang mengancam independensi, tingginya angka kekerasan terhadap jurnalis, kelemahan dalam penegakan hukum, minimnya dukungan hukum dan perlindungan operasional, serta kondisi ekonomi industri media. Hambatan perlindungan bagi jurnalis menimbulkan dampak yang besar bagi independensi pers. Pers menjadi tidak leluasa dalam menerbitkan sebuah berita karena berbenturan dengan berbagai hal seperti pihak-pihak yang akan mengerahkan berbagai macam cara untuk mengancam jurnalis maupun keluarganya agar suatu berita tidak terbit.

Hambatan penegakan perlindungan hukum bagi jurnalis berdasarkan identifikasi dan klasifikasi fakta hukum di atas tidak sesuai dengan teori penegakan hukum yang dicetuskan oleh Soerjono Soekanto. Hambatan yang dialami menunjukkan kurangnya keserasian tindakan, nilai, dan

kaidah yang mampu menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Soerjono Soekanto juga menyebutkan adanya lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni faktor hukumnya, penegak hukumnya, sarana atau fasilitas pendukungnya, masyarakat lingkungan berlakunya hukum, serta kebudayaan. Dalam hal ini faktor yang kurang diantaranya adalah faktor penegak hukum, dimana pihak-pihak yang terlibat kurang mematuhi aturan hukum yang berlaku, kemudian faktor sarana pendukung penegakan hukum, dimana organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup menjadi hambatan dalam penegakan perlindungan hukum terhadap jurnalis.

D. Kesimpulan

Terungkapnya meninggalnya wartawan Udin dari Kantor Berita Negara Yogyakarta menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap wartawan belum terlaksana dengan baik. Kasus Udin hingga kini masih belum menemukan titik terang karena tidak ada jaminan hukum yang represif untuk melindungi hak-hak korban setelah terjadi perselisihan dan masalah hukum. Untuk menjamin kelangsungan pers nasional, Undang-Undang Pers mengamatkan pembentukan badan independen, yaitu Dewan Pers. Diskusi mengenai perlindungan jurnalis pasti bersinggungan dengan hambatan terhadap perlindungan itu sendiri. Hambatan dalam penerapan perlindungan hukum bagi jurnalis antara lain kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai hukum pers, tekanan eksternal yang mengancam independensi, tingginya angka kekerasan terhadap jurnalis, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya dukungan hukum dan perlindungan operasional misalnya, situasi ekonomi industri media.

E. Rekomendasi

Penguatan perlindungan hukum bagi pers dapat dilakukan melalui peran aktif aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim yang akan melaksanakan dan menegakkan hukum di bidang pers. Setiap sengketa yang berkaitan dengan pers harus disampaikan kepada Dewan Pers untuk dianalisis terkait jenis pelanggaran baik itu pelanggaran kode etik maupun pelanggaran yang menimbulkan sanksi pidana. Penanggulangan hambatan terkait perlindungan hukum bagi insan pers dapat dilakukan dengan menyosialisasikan UU Pers agar semua pihak dapat memahami dan mengimplementasikannya dengan baik dan benar, dibutuhkan kesadaran bagi semua pihak bahwa pers merupakan organisasi yang independen, serta menyediakan sarana dan prasarana bagi jurnalis untuk menjamin perlindungan profesi mereka dalam mewujudkan independensi pers.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: MNC Publishing, 2022
- Manan, Bagir, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Cetakan 1, Jakarta: Dewan Pers, 2016

Jurnal

- Ahmad Salman Farid, and Muhammad Ardiansyah. "Peran Jurnalis Investigatif Dalam Mengungkap Kasus Narkoba: Analisis Tantangan Dan Hambatan Investigasi Jurnalisme." *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.54259/mukasi.v2i3.1787>.
- Alhakim, Abdurrahman. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.89-106>.
- Cahyani, Mutiara Gita. "Sejarah Perkembangan Pers Dan Pemanfaatan Museum Pers Nasional Sebagai Media Pembelajaran Sejarah Masa Pergerakan Nasional." *JEJAK : Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.22437/jejak.v3i1.24651>.
- Fuqoha, Fuqoha, Indrianti Azhar Firdausi, and Arga Eka Sanjaya. "Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan Dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1436>.
- Hardiyanti, Elma. "Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Ketika Meliput Berita Dalam Aksi Demonstrasi." *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 2, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.19184/idj.v2i2.24959>.
- Manan, Bagir. "Pers, Hukum," 2016, 298.
- Muljono, Bambang Eko. "Perlindungan Hukum Wartawan Terhadap Tindak Kekerasan Pada Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik Dilapangan, Menurut Uu No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers." *Jurnal Independent* 5, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.30736/ji.v5i2.68>.
- Nadzirin, Muhammad, and Anshari Nur. "Kebebasan Pers , Tanggung Jawab Dan Etika Jurnalistik Dalam Lingkungan Media Online Yang Kompetitif" 6 (2024).
- Nuraryo, Imam. "Intimidasi Terhadap Jurnalis Daerah Ditinjau Dari Faktor Pendorong Dan Implikasi Psikologis." *Jurnal Kajian Jurnalisme* 4, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24198/jkj.v4i1.24134>.
- Octora, Rahel. "Kebebasan Pers Dalam Ius Constituendum Indonesia." *Arena Hukum* 11, no. 3 (2018).
- Persada, Muhammad Alberto, Firman Muntaqo, and Ruben Achmad. "Penguatan Fungsi Dewan Pers Sebagai Mediator Penyelesaian Kasus Pers Dalam Ius

- Constituendum Indonesia.” *Lex LATA* 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i1.1947>.
- Purwanto, R Hari. “Penegasan Perlindungan Hukum Wartawan Yang Karya Journalistiknya Bermasalah Menurut Pasal 15 Ayat (2) Huruf C Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.” *Pro Hukum* 6, no. 1 (2017), <http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/465>.
- Seruni, Puti Mayang. “Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Wartawan Di Provinsi Riau.” *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2155>.
- Sholihuddin Anzalil Haq, Ahmad, and Hufron. “Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Atas Tindak Kekerasan Fisik Dan Non Fisik Dalam Menjalankan Tugas Profesi.” *Journal Evidence Of Law* 2, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.59066/jel.v2i3.390>.
- Supriadi, Yadi. “Relasi Ruang Publik Dan Pers Menurut Habermas.” *Jurnal Kajian Jurnalisme* 1, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.24198/kj.v1i1.12228>.
- Syariah, Fakultas, and Iain Palopo. “Efektifitas Penerapan UU Nomor 40 Tahun 1999 Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Wartawan Di Kota Makassar Nirwana Halide Artikel Info Artikel History” 11, no. 1 (2023), <https://uit.e-journal.id/JPetitum>.
- Waridah, Waridah. “Ragam Bahasa Journalistik.” *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study* 4, no. 2 (2018) <https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i2.1822>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 Tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers

Sumber Lain

Admin ICJR, “Pidana 3 bulan Terhadap Jurnalis Muhammad Asrul Bukti Nyata Kebebasan Pers Terancam” (<https://icjr.or.id/pidana-3-bulan-terhadap-jurnalis-muhammad-asrul-bukti-nyata-kebebasan-pers-terancam/>, diakses pada 13 Oktober 2024).

Kadirah, Identifikasi dan Klarifikasi Fakta Hukum, Bernas Jakarta 20 Desember 2024